



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 037/MoA/UNW/2025

NOMOR : 007 / HK.01.01 / K. JT - 23 / 07 / 2025

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/SOSIALISASI HUKUM
KEPEMILUAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si** Direktur Program Pascasarjana Universitas Ngudi Waluyo yang berkedudukan di Jl. Diponegoro no 186 Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Agus Riyanto, S.P., S.H** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran Jl. Purnakarya Raya Gedanganak Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Semarang;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk menjalin kerjasama dalam rangka mendukung Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat/Sosialisasi hukum kepemiluan serta pengembangan kurikulum.

Secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagaimana berikut:

BAB 1

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma dan Pendidikan/Sosialisasi hukum kepemiluan;
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah:
 - a. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu.
 - b. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
 - c. Meningkatkan literasi hukum kepemiluan di kalangan mahasiswa.
 - d. Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam pengawasan partisipatif pemilu.
 - e. Menjalinkan kolaborasi antara Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo dengan Bawaslu Kabupaten Semarang dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) **Para Pihak** melalui kesempatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peran tenaga ahli dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka yang diberikan dan/atau diterima oleh **Para Pihak**

BAB II

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Hukum Kepemiluan seperti Kuliah Umum, Seminar, dan Pelatihan;

- b. Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- c. Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta praktek kuliah lapangan bagi dosen dan mahasiswa.
- d. Bidang lain yang disepakati **Para Pihak**.

BAB III

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing **Para Pihak**, sebelum masa Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (2) **Para Pihak** bersedia sebagai tempat rintisan pengerahan sekolah praktek pembelajaran mahasiswa dan dosen oleh masing-masing **Para Pihak**.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka akan ditentukan bersama oleh **Para Pihak**

BAB IV

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. mendapatkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan;
 - b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup kerjasama;
 - d. mendapatkan bantuan fasilitasi dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penempatan mahasiswa magang sesuai dengan lingkup kerja **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. menyiapkan narasumber sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
 - b. memberikan pendampingan program pembangunan sesuai Tridharma Perguruan

Tinggi;

- c. mengajukan izin pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penempatan mahasiswa magang, sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- d. membimbing, mengarahkan, dan memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan magang serta menjaga kondusivitas pada lokasi kegiatan dimaksud.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah dengan melibatkan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan;
- c. menerima hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup Perjanjian;
- b. membantu memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, studi banding, dan magang yang dilaksanakan di lingkup kerja PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak. **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan **Para Pihak** dan diajukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan **Para Pihak** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :

- a. Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini.
- b. Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan.
- c. Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB V

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
Pasal 9
EVALUASI

- (1) Setiap perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/side letter yang ditandatangani **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (4) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (Satu) Tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

BAB VII
Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Alamat : Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak Kecamatan Ungaran
Timur, Kabupaten Semarang
Telp : (024)-6925408
Email : pps.mh@unw.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG**

Alamat : Jl. Purnakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur,
Kabupaten Semarang

Telp : (024) 76901435

Email : bawaslukabsemarang@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespodensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

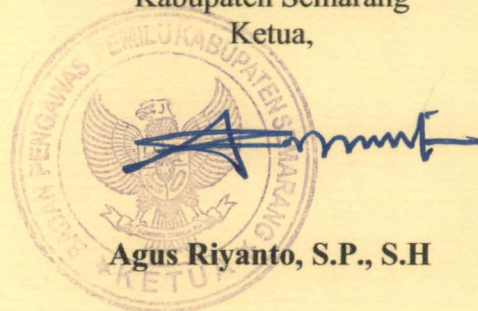
- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (*dua*) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Magister Hukum
Direktur,



Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang
Ketua,



Agus Riyanto, S.P., S.H